



**PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**NOMOR : 42TAHUN 2009
NOMOR : 40TAHUN 2009**

TENTANG

PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kebijakan Pemerintah dalam melestarikan kebudayaan bangsa ditujukan ke arah pemenuhan hak-hak asasi manusia, pemajuan peradaban, persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan bangsa Indonesia sehingga, perlu dilakukan pelestarian kebudayaan;
 - b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkokoh jatidiri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
2. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
3. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
4. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
5. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
6. Pembinaan dan Pengawasan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kebudayaan yang di laksanakan di daerah.
7. Pembinaan dan Pengawasan Teknis adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan sumber daya manusia pendukung kebudayaan.
8. Jatidiri Bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
9. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).
10. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun non fisik.
11. Registrasi adalah kegiatan pencatatan objek-objek kebudayaan tertentu yang sudah tercatat sebagai milik negara, baik fisik maupun non fisik.
12. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini (multimedia).
13. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
14. Penggalan adalah upaya mengungkap, memilah, dan mengkaji data, dan/atau informasi kebudayaan.
15. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
16. Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti kehidupan masa lalu.
17. Pihak asing adalah lembaga milik bangsa asing atau perorangan bukan warga Negara Indonesia.

18. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.
19. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
20. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
21. Transkripsi adalah pengalihan bahasa dari bahasa asli menjadi bahasa lain yang lebih umum dimengerti masyarakat.
22. Transliterasi adalah pengalihan aksara, penulisan ulang naskah dari huruf aslinya menggunakan huruf yang lebih umum dimengerti masyarakat.
23. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan atau kegiatan sebagai ekspresi ikatan hubungan pribadi seseorang ataupun kelompok kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan, peribadatan, dan pengamalan budi luhur yang sumber ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
24. Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan secara sukarela serta telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, dan bukan merupakan afiliasi sayap organisasi sayap partai.
25. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
26. Unit Pelaksana Teknis kebudayaan adalah unit kerja pusat di daerah atau unit kerja milik daerah yang melaksanakan tugas-tugas khusus.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
28. Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan adalah rencana umum perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan di tingkat nasional, regional, atau daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mempertahankan jatidiri bangsa.

BAB II KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Pasal 3

Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkewajiban:

- a. berpedoman pada kebijakan nasional di bidang pelestarian kebudayaan;
- b. menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berdasarkan

kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan.

- d. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pelestarian kebudayaan di perbatasan negara tetangga;
- f. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi; dan
- g. mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Pelestarian kebudayaan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan.
- (2) Pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 5

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkewajiban:

- a. berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian kebudayaan;
- b. menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
- d. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- e. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota; dan
- f. mengoordinasikan kecamatan, kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan di daerah.

Pasal 6

- (1) Pelestarian kebudayaan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan.
- (2) Pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi aspek-aspek:
 - a. kesenian;
 - b. kepurbakalaan;
 - c. kesejarahan;
 - d. permuseuman;
 - e. kebahasaan;

- f. kesusastraan;
 - g. tradisi;
 - h. kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - i. kepustakaan;
 - j. kenaskahan; dan
 - k. perfilman.
- (2) Aspek-aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. inventarisasi;
 - b. pendokumentasian;
 - c. penyelamatan;
 - d. penggalian;
 - e. penelitian;
 - f. pengayaan;
 - g. pendidikan;
 - h. pelatihan;
 - i. penyajian;
 - j. penyebarluasan;
 - k. revitalisasi;
 - l. rekonstruksi; dan
 - m. penyaringan.
- (2) Kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
- a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - e. jatidiri bangsa;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan;
- b. registrasi;
- c. pendaftaran atas hak kekayaan intelektual;
- d. legalitas aspek budaya;
- e. penelitian; dan
- f. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. diskusi;
- d. seminar;
- e. workshop;
- f. eksperimen; dan
- g. penciptaan model-model baru.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengembangan kebudayaan selain memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) juga wajib mempertahankan akar budaya yang dimiliki dan tidak dimaksudkan untuk mengganti unsur-unsur budaya yang sudah ada.
- (2) Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dan/atau perorangan, lembaga swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemanfaatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi;
- b. pertunjukan budaya;
- c. pengemasan bahan ajar;
- d. pengemasan bahan kajian; dan
- e. pengembangan wisata.

Pasal 13

Inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan melalui transliterasi, transkripsi, revitalisasi, digitalisasi, pencatatan, dan registrasi dengan tetap mempertahankan keasliannya.

Pasal 14

- (1) Kegiatan inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan oleh pihak asing setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan tembusannya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat tempat dilakukannya kegiatan.

Pasal 15

- (1) Penggalan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan

huruf e, dilakukan melalui ekskavasi, pemetaan, pengamatan lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara.

- (2) Penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau lembaga asing maupun nasional setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (3) Hasil ekskavasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pemerintah dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah setempat.
- (4) Benda temuan hasil ekskavasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah menurut kepentingannya.

Pasal 16

- (1) Pengayaan, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan melalui bimbingan teknis, seminar, simposium, atau lokakarya.
- (2) Bimbingan teknis, seminar, simposium, dan lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara formal melalui institusi pendidikan maupun secara informal melalui keluarga, masyarakat, sekolah, dan media massa.

Pasal 17

Penyajian, penyebarluasan, dan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k dilakukan melalui media cetak, media elektronik, laman (website), peragaan, atau pameran.

Pasal 18

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf m dilakukan melalui pemilahan dan pemilihan aspek kebudayaan.
- (2) Pemilahan dan pemilihan aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan norma, etika, dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelestarian kebudayaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan di provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
- (3) Peran serta masyarakat serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinnekaan, memperkokoh jatidiri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
 - b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya; dan
 - c. memberikan masukan dan membantu kepala daerah dalam pelestarian kebudayaan.

**BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 20

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kebudayaan antarperorangan, antarorganisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, bupati/walikota atau gubernur dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

Pasal 21

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kebudayaan antarpemerintah kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai diselesaikan oleh gubernur.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
- (4) Penyelesaian oleh gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan mengikat.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 22

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan pelestarian kebudayaan di daerah.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoordinasikan gubernur dalam pelaksanaan pelestarian kebudayaan.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan pelestarian kebudayaan di kabupaten/kota;
- (4) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan pelestarian kebudayaan di desa;

Pasal 23

- (1) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan pelestarian kebudayaan di daerah.

- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan pelestarian kebudayaan;
 - b. pemberian bimbingan, konsultasi, supervisi tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian kebudayaan; dan
 - c. inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi warisan budaya.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi terhadap pelestarian kebudayaan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan dan pembinaan pelestarian kebudayaan di kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan dan pembinaan pelestarian kebudayaan di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian kebudayaan secara nasional didanai dari dan atas beban:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian kebudayaan di provinsi dapat didanai dari dan atas beban:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian kebudayaan di kabupaten/kota dapat didanai dari dan atas beban:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, kebijakan daerah berkaitan dengan pelestarian kebudayaan disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2009.

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

JERO WACIK

MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO